E ISSN 3030-8895

SOSIALISASI DIGITAL MARKETING DAN LEGALITAS USAHA TERHADAP MASYARAKAT DESA SAWO KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK

Khusnul Khotimah[1*], Romzy Bactiar[2], Ahmad Ubaidis Sholihin[3], Wasti Reviandani[4]

[1,2,3]Mahasiswa Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Gresik
[4]Dosen Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Gresik
*****Email: khusnulkht20@gmail.com

ABSTRAK

Sosialisasi digital marketing dan legalitas usaha terhadap masyarakat Desa Sawo Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Dalam era digital yang terus berkembang, pemasaran dan legalitas usaha menjadi dua aspek penting dalam keberhasilan bisnis, terutama bagi UMKM dan calon pengusaha. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai strategi digital marketing yang efektif serta pentingnya memiliki legalitas usaha yang sah. Digital marketing memungkinkan usaha menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya yang lebih efisien melalui media sosial, SEO, influencer marketing, dan iklan berbayar. Sementara itu, legalitas usaha memberikan perlindungan hukum, akses ke fasilitas pemerintah, serta meningkatkan kepercayaan pelanggan. Dengan memahami kedua aspek ini, pelaku usaha dapat meningkatkan daya saing bisnis dan memastikan keberlanjutan usahanya di tengah persaingan yang ketat.
Kata Kunci : Sosialisasi, Digital Marketing, Legalitas Usaha, Pengembangan Ekonomi

ABSTRACT

Socialization of digital marketing and business legality to the people of Sawo Village, Dukun District, Gresik Regency. In the ever-growing digital era, marketing and business legality are two important aspects of business success, especially for MSMEs and prospective entrepreneurs. This socialization aims to provide an understanding of effective digital marketing strategies and the importance of having a valid business legality. Digital marketing allows businesses to reach a wider market more cost efficiently through social media, SEO, influencer marketing, and paid advertising. Meanwhile, business legality provides legal protection, access to government facilities, and increases customer trust. By understanding these two aspects, business actors can increase their business competitiveness and ensure the sustainability of their business amidst intense competition.
Keywords : Socialization, Digital Marketing, Business Legality, Economic development

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu daerah maupun negara. Dalam UMKM, dapat memberikan makna tersendiri dalam meningkatkan nilai pertumbuhan perekonomian negara serta dapat mengurangi nilai kemiskinan dalam suatu negara. UMKM dapat menjadi tulang punggung perekonomian suatu negara, karena bentuk usahanya dapat membangkitkan perekonomian yang menurun (Budiarto et al., 2022). UMKM adalah istilah umum dalam dunia ekonomi yang Merujuk pada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 tahun 2008. UMKM dapat berarti bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM didasarkan pada batasan omset pendapatan per tahun, jumlah kekayaan aset, serta jumlah pegawai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Selain itu, UMKM juga memiliki peran penting dalam mengatasi angka kemiskinan di suatu negara.

Di era digital saat ini, pemasaran melalui platform online telah menjadi salah satu strategi utama bagi perusahaan untuk menjangkau konsumen. Digital marketing menawarkan berbagai keuntungan, seperti jangkauan yang lebih luas, biaya yang lebih efisien, dan kemampuan untuk menganalisis data secara real-time. Berbagai metode, seperti *SEO* (*Search Engine Optimization*), pemasaran media sosial, dan email marketing, telah menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan kesadaran merek dan penjualan.

Legalitas usaha dalam konteks digital marketing mencakup berbagai aspek, mulai dari perlindungan data pribadi hingga kepatuhan terhadap peraturan iklan. Para pelaku usaha harus memahami regulasi yang berlaku agar dapat menjalankan strategi pemasaran mereka tanpa melanggar hukum. Ketidakpahaman terhadap legalitas ini dapat mengakibatkan sanksi hukum, reputasi yang terancam, dan dampak negatif bagi bisnis.

Para usaha harus memahami regulasi yang berlaku agar dapat menjalankan strategi pemasaran mereka tanpa melanggar hukum. Ketidak pahaman terhadap legalitas ini dapat mengakibatkan sanksi hukum, reputasi yang terancam, dan dampak negatif bagi bisnis. Selain itu, isu seperti hak cipta konten digital, praktik pemasaran yang menyesatkan, dan perlindungan konsumen juga menjadi fokus penting dalam dunia digital marketing.

Legalitas usaha melalui perizinan sangat penting bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena dapat mempermudah pelaku usaha dalam mengakses permodalan untuk mengembangkan usahanya lebih besar dan dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) membutuhkan perlindungan khusus dalam menghadapi pasar bebas. Perlindungan tersebut dapat berupa penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan iklim usaha yang menguntungkan (Suci, 2017).

Izin merupakan konstitutif yang melahirkan hak dan kewajiban bagi seseorang, sedangkan perizinan merupakan instrumen kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang memberikan peluang menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum (Darmawan,

2020). Adanya perizinan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat diperlukan bagi UMKM agar usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik karena usahanya telah memiliki legalitas yang jelas (Anggraeni, 2021).

Perizinan Usaha merupakan salah satu bentuk pemberian izin dari pemerintah kepada pihak yang mempunyai usaha untuk menjalankan usahanya secara resmi. Dengan adanya perizinan usaha, pelaku UMKM mendapat kemudahan dalam menghadapi keterbukaan pasar global sehingga UMKM mendapatkan penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan iklim usaha yang kondusif. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 ayat (1) membahas tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).

NIB atau Nomor Induk Berusaha merupakan nomor identitas yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional. Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah nomor identifikasi bagi pelaku usaha yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan memperoleh izin usaha serta izin komersial atau operasional. NIB juga digunakan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan untuk akses kepabeanan khususnya bagi pengusaha ekspor-impor Selain NIB, pemilik usaha dapat memperoleh dokumen pendaftaran lain yang diperlukan untuk izin usaha, seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan, dan izin usaha bidang perdagangan (SIUP) dengan registrasi NIB Proses permohonan NIB lebih cepat dengan sistem persetujuan otomatis melalui OSS sehingga mempermudah proses permohonan izin dan menghilangkan kebutuhan akan peninjauan dokumen (Yeni1 et al., 2021). Oleh karena itu, legalitas usaha sangat penting bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hal tersebut berguna untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual. Namun pada kenyataannya, tak sedikit para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang belum mendaftarkan produknya untuk mendapatkan legalitas usaha.

METODE PELAKSANAAN

Program sosialisasi ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan. Tahap pertama adalah observasi dan identifikasi masalah, di mana tim KKN melakukan survei terhadap beberapa pelaku UMKM di Desa Sawo untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka mengenai pemasaran digital dan legalitas usaha. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha masih mengandalkan pemasaran konvensional dan belum memiliki izin usaha resmi. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan sosialisasi, yang dilakukan melalui pemaparan materi mengenai digital marketing, termasuk strategi pemasaran melalui media sosial, pemanfaatan marketplace, serta teknik copywriting yang menarik. Selain itu, pelatihan langsung diberikan untuk membuat akun bisnis di media sosial seperti Instagram dan Facebook, serta cara membuat konten yang menarik untuk meningkatkan engagement pelanggan. Sosialisasi juga mencakup pemberian informasi mengenai legalitas usaha, termasuk manfaat memiliki NIB, prosedur pendaftaran melalui sistem OSS, serta pentingnya sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman. Selanjutnya, dilakukan praktik dan pendampingan kepada pelaku UMKM agar mereka dapat langsung mempraktikkan cara membuat akun bisnis di media sosial dan

mengunggah konten promosi. Tim KKN juga mendampingi peserta dalam simulasi pendaftaran NIB secara langsung dan mengadakan sesi tanya jawab serta diskusi interaktif untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam implementasi digital marketing dan legalitas usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi ini mendapatkan respons positif dari para pelaku UMKM di Desa Sawo. Sebagian besar peserta menyatakan bahwa mereka mendapatkan wawasan baru mengenai pentingnya pemasaran digital dan legalitas usaha. Beberapa hasil yang diperoleh dari kegiatan ini antara lain peningkatan pemahaman digital marketing, di mana peserta lebih memahami cara membuat dan mengelola akun bisnis di media sosial. Mereka juga mampu membuat konten yang lebih menarik dengan memanfaatkan foto dan video produk yang berkualitas serta mulai menerapkan teknik copywriting untuk menarik minat pelanggan. Selain itu, terjadi peningkatan kesadaran akan legalitas usaha. Banyak peserta yang sebelumnya tidak mengetahui tentang NIB kini mulai memahami manfaatnya dan tertarik untuk mendaftarkan usahanya. Beberapa pelaku usaha di bidang makanan dan minuman juga mulai mempertimbangkan pengurusan sertifikasi halal agar dapat memperluas pasar mereka. Namun, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam penerapan digital marketing, seperti keterbatasan akses internet dan kurangnya keterampilan teknologi. Beberapa peserta juga mengalami kesulitan dalam memahami proses pendaftaran legalitas usaha secara online. Untuk mengatasi hambatan tersebut, tim KKN memberikan pendampingan lebih lanjut kepada peserta yang mengalami kesulitan teknis dan merekomendasikan agar mereka bergabung dengan komunitas UMKM yang dapat saling membantu dalam pemasaran digital dan pengurusan legalitas.



Gambar 1. Sosialisasi Digital Marketing Dan Legalitas Usaha

KESIMPULAN DAN SARAN

Sosialisasi digital marketing dan legalitas usaha yang dilaksanakan di Desa Sawo, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku UMKM

dalam memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran serta mengurus legalitas usaha mereka. Dengan adanya program ini, diharapkan UMKM di desa tersebut dapat berkembang lebih pesat dan memiliki daya saing yang lebih kuat di pasar. Sebagai tindak lanjut, disarankan agar pelaku UMKM terus mengembangkan keterampilan digital mereka dengan mengikuti pelatihan lanjutan. Pemerintah desa atau lembaga terkait juga diharapkan memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan berkala. Selain itu, akses internet yang lebih baik di desa akan sangat membantu pelaku UMKM dalam menerapkan strategi pemasaran digital secara optimal. Dengan sinergi antara pelaku UMKM, akademisi, dan pemerintah, diharapkan sektor UMKM di Desa Sawo dapat berkembang lebih maju dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni, R. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 1(1), 77–83.

Budiarto, F. N. R., Amelia, K. S., Arindawati, S., Mawardhany, S. K., Belangi, H. A., Mas'udah, K. W., & Wuryandari, Y. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. KARYA UNGGUL : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(2), 116–124.

Darmawan, D. (2020). Karakteristik Nomor Induk Berusaha Melalui Fasilitas Online Single Submission Untuk Investor Dalam Rangka Penanaman Modal.

Darmawan, D. (2020). Karakteristik Nomor Induk Berusaha Melalui Fasilitas Online Single Submission Untuk Investor Dalam Rangka Penanaman Modal. Suci, Y. R. (2017). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos, 6(1), 51–58.

Suci, Y. R. (2017). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos, 6(1), 51–58.

Yeni1, M., Yanti, I. D., & Susanti. (2021). Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Melalui Online Single Submission (Oss) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri di Kota Banda Aceh. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(3), 175–188.

Yeni1, M., Yanti, I. D., & Susanti. (2021). Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Melalui Online Single Submission (Oss) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri Di Kota Banda Aceh. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(3), 175–188.